

## BOOK REVIEW

Judul : Kapita Selekt Perbankan Syariah di Indonesia  
Penulis : Prof. Dr. Abdul Ghofur, SH., MH. (Penyunting)  
Penerbit : UII Press Yogyakarta, April 2008  
Halaman : xi + 385 hlm.

### PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA ANTARA TEORI DAN FAKTA

Syafiq M. Hanafi\*

Perbankan syariah merupakan pioner lembaga keuangan Islam di Indonesia. Perkembangan lembaga tersebut mengalami kemajuan yang signifikan baik secara kelembagaan maupun respon masyarakat. Perkembangan perbankan tersebut diikuti lembaga keuangan lain seperti, asuransi, pegadaian dan pasar modal. Berbagai kajian, penelitian dan penyempurnaan terus dilakukan baik oleh kalangan akademisi dan non akademisi.

Buku “Kapita Selekt Perbankan Syariah di Indonesia” merupakan buku yang hadir dari kalangan akademisi dan praktisi dalam mengkritisi perjalanan perbankan syariah di Indonesia. Buku ini merupakan upaya untuk menambah wawasan tentang perbankan syariah dari sisi hukum. Beberapa kajian dalam buku ini merupakan perpaduan antara teori dan kenyataan yang ditemui di dunia praktek.

Bagian pertama buku ini diawali dengan kajian hukum positif terhadap kelembagaan perbankan syariah, produk-produk, implementasi dan prospeknya dalam memajukan perekonomian umat. Tulisan pertama menyajikan sejarah perbankan di Indonesia yang telah ada sejak zaman Belanda. Pada periode orde lama, lembaga perbankan diintervensi oleh kepentingan politik (hlm. 4). Era pembaharuan dilakukan sejak lahirnya periode orde baru tetapi masih menggunakan satu sistem yaitu, bunga.

Pakto 88 memberikan peluang kepada perbankan untuk memberikan bunga 0% dan kebijakan tersebut dilanjutkan dengan dikeluarkannya UU. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Peraturan tersebut secara implisit memberikan alternatif untuk perbankan menggunakan sistem bagi hasil dalam operasionalnya. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil. Peluang yang lebih besar untuk perbankan syariah adalah perubahan UU. No. 7 1992 dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas mengakui perbankan syariah disamping perbankan konvensional. Berbagai bentuk perbankan syariah yang dipergunakan di Indonesia adalah; Bank Umum Syariah, *Islamic Window*, *Office Chanelling* dan BPRS. Kajian secara kelembagaan dilengkapi dengan telaah terhadap produk-produk perbankan syariah baik melalui peraturan dan perangkat pendukung maupun tata cara pelaksanaan. Buku ini merupakan buku yang komprehensif karena kajian di dalamnya menggunakan pendekatan hukum Islam (Fatwa DSN-MUI) dan peraturan Bank Indonesia (BI).

Buku ini diperuntukan untuk mengkaji perbankan syariah di Indonesia dengan pendekatan hukum positif, walaupun memuat banyak istilah-istilah bahasa Arab sebagai istilah baku yang dipergunakan pada produk dan jasa perbankan. Istilah-istilah tersebut dirasakan sebagai sesuatu yang asing di kalangan masyarakat di negeri sendiri. Bagian pertama buku ini juga dilengkapi dengan bahasan tentang penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah. Dalam dunia bisnis, sangat jamak ditemui sengketa yang terjadi antara berbagai pihak yang terkait tidak terkecuali pada lembaga keuangan syariah. Penyelesaian yang dapat ditempuh antara lain non litigasi dengan cara musyawarah, lembaga pengaduan syariah, mediasi perbankan dan arbitrase. Musyawarah menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa karena musyawarah lebih mengarah pada sikap kekeluargaan. Musyawarah merupakan ajaran dan tradisi yang baik dan telah dikembangkan oleh kalangan muslim, dan nampaknya mekanisme untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan juga diserahkan pada masing-masing pihak. Kekuatan musyawarah adalah kesepakatan dari masing-masing pihak dengan hasil akhir adalah *first way out* dan *second way out* (hlm. 76). Pengaduan nasabah dan mediasi perbankan merupakan mekanisme yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia. Mekanisme lain adalah arbitrase yang mengacu pada UU. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bab pertama ditutup dengan analisis SWOT terhadap praktek perbankan syariah. Faktor kekuatan dan peluang merupakan faktor yang sangat menonjol sebagai

pendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Masih banyak catatan dan perlunya telaah kritis pada kekuatan dan peluang karena mayoritas masyarakat muslim yang memahami perbankan syariah masih sedikit dengan pengetahuan yang serba minim. Umat Islam yang berinteraksi dengan perbankan syariah dengan pertimbangan emosi keagamaan tidak signifikan walaupun telah didukung oleh fatwa MUI tentang pengharaman bunga perbankan konvensional. Tulisan-tulisan pada bab pertama merupakan pengantar bab kedua yang merupakan tulisan empiris atas berbagai praktek perbankan syariah di berbagai daerah dan berbagai lembaga perbankan syariah.

Bagian kedua buku ini merupakan hasil kajian secara empiris terhadap berbagai praktek dan persoalan perbankan syariah di berbagai tempat. Mayoritas dari penelitian empiris tersebut berkaitan dengan aspek hukum yaitu pelaksanaan akad pada produk-produk perbankan syariah. Kajian lain dalam penelitian tersebut adalah, prinsip kehati-hatian dan kedudukan barang jaminan.

Perbankan syariah memberikan jaminan terhadap dana nasabah yang menggunakan produk tabungan dan deposit *mudharaba mutalaqah* dan *mudharaba muqayyadah*. Sesuai dengan karakteristik kedua produk tersebut, jika pihak bank syariah mengalami kerugian maka dana nasabah yang dikembalikan sebesar nominal simpanan tanpa keuntungan (hlm. 105). Tindakan bank syariah terhadap mitra yang mengalami kerugian dan pembiayaan bermasalah sebagaimana bank-bank konvensional yaitu; penjadwalan kembali, penataan kembali, perubahan persyaratan dan bantuan manajemen. Jaminan dalam perbankan syariah disamping sebagai pertimbangan untuk dikabulkannya permohonan pinjaman juga berfungsi sebagai pengikat kepercayaan para pihak. Jaminan dalam perbankan syariah mempunyai makna filosofis, edukatif dan akuntabilitas (hlm. 202). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedudukan jaminan dalam perbankan syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam karena menggunakan lembaga jaminan yang diatur oleh hukum positif dan lembaga peradilan umum. Catatan yang dapat ditegaskan pada kasus tersebut karena adanya pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa syariah baik melalui *basyarnas* maupun peradilan agama (hlm. 201-2), sehingga penyelesaian sengketa syariah tidak memiliki ketegasan wewenang peradilan yang akan menangani sengketa tersebut.

Pada pembiayaan *murabaha*, pelaksanaan transaksi tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli hukum Islam dan memenuhi syarat hukum perdata Indo-

nesia. Pada produk tabungan, akad yang dipergunakan adalah akad *mudaraba* dan pelaksanaan produk tersebut telah sesuai dengan syariat Islam. Landasan hukum yang dipergunakan adalah al-Quran dan al-Hadis dan telah menghilangkan unsur-unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*. Unsur *gharar* dan *maysir* digantikan dengan akad *takafuli* atau *tabarru'* sedangkan unsur *riba* digantikan dengan akad *mudaraba*. Merujuk pada kasus tersebut di atas, nampaknya perangkat hukum pada lembaga perbankan dan lembaga keuangan syariah telah dipersiapkan semaksimal mungkin untuk dapat mengadopsi perkembangan lembaga keuangan syariah yang pesat.

Topik kajian pada bab kedua yang lain adalah persoalan kehati-hatian pihak bank syariah dalam memberikan pembiayaan. Sikap kehati-hatian bank syariah adalah penggunaan prinsip 5C, yaitu watak, modal, kemampuan, kondisi ekonomidan jaminan. Prinsip pengawasan yang berbasis pada 5C disebut juga dengan pengawasan *preventif*. Pada pembiayaan *murabaha* dengan tujuan produktif maka dipergunakan pengawasan *preventif* dan *represif* sekaligus. Pengawasan *represif* bertujuan untuk mengawasi kelancaran usaha nasabah. Dalam penelitian tersebut, nampaknya peneliti tidak mengkaji lebih mendalam tentang pelaksanaan represif oleh pihak bank syariah. Hal tersebut menjadi catatan yang sangat penting karena akad yang dipergunakan adalah akad *murabaha* (jual-beli) yang tidak mengenal pengawasan. Model pengawasan berlaku untuk akad *musyarakah* karena masing-masing pihak (pihak bank dan peminjam) sebagai mitra bagi pihak lainnya yang ditunjukkan dengan modal yang disetor oleh masing-masing pihak.

*Ijarah Muntahiyah biTamlik* merupakan produk perbankan syariah berupa akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang tersebut oleh nasabah. Selama masa mengangsur, nasabah dianggap sebagai penyewa terhadap barang tersebut dan akan menjadi milik sepenuhnya pihak nasabah jika perjanjian telah berakhir. Praktek *ijarah* tersebut dianggap kurang sesuai dengan prinsip syariah karena akad *ijarah* adalah pemindahan manfaat/ hak guna atas barang. Pada perbankan syariah, barang yang disewakan menjadi milik pihak bank sedangkan nasabah dapat memiliki barang tersebut jika masa angsuran telah selesai. Fiducia dalam hal tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya karena yang memberikan jaminan adalah pihak debitur (nasabah). Secara umum, jaminan fiducia dibuat untuk menjaga nasabah tetap melakukan pembayaran sewa secara lancar kepada pihak bank. Bentuk perlindungan hukum terhadap penerima *fiducia* (kreditur) adalah hak preferen (hlm. 356) dibanding kreditur lainnya.



Analisis yang menarik ditujukan terhadap peruntukan produk pembiayaan *mudaraba*. Secara konseptual fikh, produk *mudaraba* merupakan perpaduan antara kemampuan (*skill*) dan pemilik modal. Produk tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan antara orang yang mempunyai kemampuan dalam bisnis (*mudarib*) tetapi tidak mempunyai modal dengan pemilik modal (*sahibu al-mal*) tetapi tidak dapat menjalankan bisnis karena berbagai hal. Pada praktek perbankan, pembiayaan *mudaraba* diberikan kepada pelaku usaha yang telah menjalankan usaha sehingga tidak memulai dari awal. Kondisi tersebut menjadi dilematis karena pihak perbankan akan memberikan pembiayaan *mudaraba* kepada orang yang telah teruji kemampuan bisnisnya dan tingkat kepercayaan yang memadai. Pembiayaan *mudaraba* merupakan produk dengan tingkat risiko yang tinggi sehingga kepercayaan diberikan kepada nasabah lama yang telah teruji. Penjelasan lebih lanjut menunjukkan bahwa pihak perbankan syariah telah mengabaikan aspek *ta'awun* (kerja sama) dan cenderung lebih ke arah bisnis dengan *profit oriented*. Penelitian ini melanjutkan kajiannya pada aspek bagi hasil yang tidak berimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Proporsi perbankan yang sangat besar menjadikan perjanjian hanya menguntungkan satu pihak dan mengabaikan hak lain padahal dalam produk tersebut mencerminkan kerja sama sebagai mitra. Sekilas penelitian ini menarik karena mengungkapkan pelaksanaan akad *mudaraba* dari sisi yang lain. Jika dilihat dari konsistensi kajian hukum, maka penelitian tersebut mengkaji dari sisi peruntukan produk dan keadilan ekonomik sehingga diperlukan penjelasan untuk menjembatani aspek ekonomi dengan aspek hukum.

Bagian Kedua dari buku ini merupakan kajian empiris terhadap persoalan perbankan syariah dalam koridor hukum. Penelitian-penelitian pada bab kedua difokuskan pada praktek produk-produk perbankan syariah dengan membandingkan antara teori dan praktek diberbagai perbankan syariah. Secara umum, kajian yang hendak dicapai adalah pendekatan hukum Islam terhadap berbagai persoalan perbankan syariah di Indonesia. Di lain pihak, pendekatan hukum Islam yang dipergunakan sebatas pada buku-buku sekunder yang disarikan oleh penulis lain dan nampaknya buku-buku tersebut menjadi referensi utama. Jika dimaksudkan untuk menelaah berbagai persoalan dari sudut pandang hukum Islam, maka perlu diperkaya dengan buku-buku primer yang membahas secara langsung topik-topik yang menjadi isu sentral pada bagian kedua buku ini (hlm. 178, 211, 272, )

Ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang dipergunakan sebagai dalil pada produk-produk perbankan sebatas menyadur dari buku-buku sekunder sehingga maksud, tujuan dan konteks ayat-ayat al-Quran dan hadis kurang memadai untuk menjelaskan produk-produk yang dilabeli dalil tersebut (hlm. 136, 150). Pada aspek transaksi, beberapa produk perbankan syariah menggunakan beberapa akad pada satu transaksi, seperti *murabaha* yang menggunakan akad jual-beli dan wakalah, tabungan pendidikan menggunakan akad *mudaraba* dan *tabarru'*. Multi akad tersebut dapat menimbulkan kajian secara akademik karena mengambil sebagian prinsip dan memadukan dengan sebagian lainnya. Pada dasarnya, setiap pihak bebas untuk melakukan perjanjian kecuali menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Bagian ketiga buku ini merupakan catatan yang diberikan oleh penyunting terhadap pengalaman membimbing penelitian yang tertuang pada bagian kedua buku ini. Catatan tersebut bersifat akademik untuk penyempurnaan sebuah rancangan penelitian pada mahasiswa Magister Kenotariatan.

Buku ini dapat dipergunakan sebagai bahan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai teori dan aplikasi produk-produk perbankan syariah di berbagai tempat. Kajian yang komprehensif antara fatwa DSN-MUI dan berbagai peraturan perbankan syariah dapat menuntun para pembaca untuk lebih memahami seluk perbankan syariah dari sudut tata hukum dan hukum Islam yang telah menjadi hukum positif

\* Staff Pengajar pada Fakultas Syariah UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta

Analisis yang menarik ditujukan terhadap peruntukan produk pembiayaan *mudaraba*. Secara konseptual fikih, produk *mudaraba* merupakan perpaduan antara kemampuan (*skill*) dan pemilik modal. Produk tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan antara orang yang mempunyai kemampuan dalam bisnis (*mudarib*) tetapi tidak mempunyai modal dengan pemilik modal (*sahibu al-mal*) tetapi tidak dapat menjalankan bisnis karena berbagai hal. Pada praktek perbankan, pembiayaan *mudaraba* diberikan kepada pelaku usaha yang telah menjalankan usaha sehingga tidak memulai dari awal. Kondisi tersebut menjadi dilematis karena pihak perbankan akan memberikan pembiayaan *mudaraba* kepada orang yang telah teruji kemampuan bisnisnya dan tingkat kepercayaan yang memadai. Pembiayaan *mudaraba* merupakan produk dengan tingkat risiko yang tinggi sehingga kepercayaan diberikan kepada nasabah lama yang telah teruji. Penjelasan lebih lanjut menunjukkan bahwa pihak perbankan syariah telah mengabaikan aspek *ta'awun* (kerja sama) dan cenderung lebih ke arah bisnis dengan *profit oriented*. Penelitian ini melanjutkan kajiannya pada aspek bagi hasil yang tidak berimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Proporsi perbankan yang sangat besar menjadikan perjanjian hanya menguntungkan satu pihak dan mengabaikan hak lain padahal dalam produk tersebut mencerminkan kerja sama sebagai mitra. Sekilas penelitian ini menarik karena mengungkapkan pelaksanaan akad *mudaraba* dari sisi yang lain. Jika dilihat dari konsistensi kajian hukum, maka penelitian tersebut mengkaji dari sisi peruntukan produk dan keadilan ekonomik sehingga diperlukan penjelasan untuk menjembatani aspek ekonomi dengan aspek hukum.

Bagian Kedua dari buku ini merupakan kajian empiris terhadap persoalan perbankan syariah dalam koridor hukum. Penelitian-penelitian pada bab kedua difokuskan pada praktek produk-produk perbankan syariah dengan membandingkan antara teori dan praktek diberbagai perbankan syariah. Secara umum, kajian yang hendak dicapai adalah pendekatan hukum Islam terhadap berbagai persoalan perbankan syariah di Indonesia. Di lain pihak, pendekatan hukum Islam yang dipergunakan sebatas pada buku-buku sekunder yang disarikan oleh penulis lain dan nampaknya buku-buku tersebut menjadi referensi utama. Jika dimaksudkan untuk menelaah berbagai persoalan dari sudut pandang hukum Islam, maka perlu diperkaya dengan buku-buku primer yang membahas secara langsung topik-topik yang menjadi isu sentral pada bagian kedua buku ini (hlm. 178, 211, 272, )

Ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang dipergunakan sebagai dalil pada produk-produk perbankan sebatas menyadur dari buku-buku sekunder sehingga maksud, tujuan dan konteks ayat-ayat al-Quran dan hadis kurang memadai untuk menjelaskan produk-produk yang dilabeli dalil tersebut (hlm. 136, 150). Pada aspek transaksi, beberapa produk perbankan syariah menggunakan beberapa akad pada satu transaksi, seperti *murabaha* yang menggunakan akad jual-beli dan wakalah, *tabungan pendidikan menggunakan akad mudaraba dan tabarru'*. Multi akad tersebut dapat menimbulkan kajian secara akademik karena mengambil sebagian prinsip dan memadukan dengan sebagian lainnya. Pada dasarnya, setiap pihak bebas untuk melakukan perjanjian kecuali menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Bagian ketiga buku ini merupakan catatan yang diberikan oleh penyunting terhadap pengalaman membimbing penelitian yang tertuang pada bagian kedua buku ini. Catatan tersebut bersifat akademik untuk penyempurnaan sebuah rancangan penelitian pada mahasiswa Magister Kenotariatan.

Buku ini dapat dipergunakan sebagai bahan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai teori dan aplikasi produk-produk perbankan syariah di berbagai tempat. Kajian yang komprehensif antara fatwa DSN-MUI dan berbagai peraturan perbankan syariah dapat menuntun para pembaca untuk lebih memahami seluk perbankan syariah dari sudut tata hukum dan hukum Islam yang telah menjadi hukum positif

\* Staff Pengajar pada Fakultas Syariah UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta